

1. Pengertian hukum ekonomi syariah	36
2. Dasar hukum ekonomi syariah	42
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	46
C. Fatwa Dsn MUI Nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian Satwa langka	49
1. Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 pelestarian Satwa langka	49
2. Kerangka Teoretis dan Kerangka Hukum Islam	49
3. Pokok-Pokok Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Deskripsi Wilayah Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	59
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	60
E. Sekilas Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu	61
F. Letak dan Keadaan Demografis Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu	63
G. Sejarah Bengkulu	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Telur Penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu	71
B. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi	87
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pedagang yang jual beli telur penyu	55
Tabel 3.2 Luas kecamatan Bengkulu	69
Tabel 3.3 Jumlah penduduk perkecamatan Bengkulu.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 Pemohonan Seminar Proposal
- Lampiran 3 Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 Lembar Saran Penyiminar Proposal
- Lampiran 5 Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 6 Pengesahan Pengajuan SK Pemmbimbing
- Lampiran 7 Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 8 SK Pembimbing
- Lampiran 10 Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 Pemohonan Izin Penelitian
- Lampiran 12 Lembar Izin Penelitian
- Lampiran 13 Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 14 Lembar Bimbingan
- Lampiran 15 Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 16 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi
- Lampiran 17 SK Bebas Plagiasi
- Lampiran 18 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta kaya akan sumber daya alam hayati laut yang melimpah.¹ Salah satu kekayaan tersebut adalah keberadaan penyu yang tersebar luas di perairan Indonesia. Enam dari tujuh spesies penyu dunia dapat ditemukan di wilayah perairan Indonesia, menjadikan negara ini sebagai habitat penting bagi kelangsungan hidup penyu secara global.² Namun, seiring dengan bertambahnya tekanan dari aktivitas manusia seperti eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, pencemaran lingkungan, perusakan habitat, dan perdagangan ilegal, populasi penyu di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.³ Salah satu aktivitas yang paling mengancam keberlangsungan hidup penyu adalah praktik pengambilan dan perdagangan telur penyu yang masih marak terjadi, termasuk di wilayah pesisir Bengkulu.⁴

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Status Sumber Daya Laut Indonesia*, 2020, hlm. 8.

² WWF Indonesia, *Penyu di Indonesia dan Upaya Konservasinya*, <https://www.wwf.or.id/>, diakses 25 Juni 2025.

³ LIPI, "Populasi Penyu Terancam Punah di Indonesia," *Laporan Penelitian Biota Laut*, Vol. 15, No. 2 (2021): 22–30.

⁴ Observasi langsung oleh penulis di Pasar Perikanan Pantai Panjang, Kota Bengkulu, Mei 2025.

Islam adalah agama yang dinamis dan mendunia, yang mencakup perdagangan, perilaku moral, dan ibadah. Hukum Allah SWT yang mengatur perilaku manusia terkait gaya hidup yang dijalani manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dikenal sebagai transaksi. Karena Islam pada dasarnya melarang kemalasan, ajaran Islam menekankan pentingnya berusaha dan bekerja keras sesuai kemampuan masing-masing.

Jual beli adalah suatu bentuk transaksi yang diakui dan dianjurkan dalam hukum Islam karena perannya yang krusial bagi perekonomian. Dalam konteks linguistik, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran barang dengan barang lain. Berdasarkan pengertian ini, jual beli dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan untuk memperdagangkan barang berharga dengan tujuan mendapatkan dan memaksimalkan manfaat dari barang tersebut. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, jual beli (bai) merupakan akad antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan produk atau jasa dengan imbalan sejumlah uang yang telah disepakati. Telur penyu dikenal memiliki berbagai manfaat, termasuk meningkatkan energi dan daya tahan tubuh, serta sering dianggap sebagai makanan langka dengan harga jual tinggi. Di Pasar Perikanan Kota Bengkulu dan pasar lokal lainnya, terdapat permintaan signifikan terhadap telur penyu, yang dipicu oleh kepercayaan takhayul di

beberapa desa pesisir. Penulis menemukan bahwa masyarakat masih terlibat dalam praktik jual beli telur penyu secara terbuka di pasar ini. Meskipun kegiatan tersebut jelas melanggar regulasi dan undang-undang yang berlaku, hal itu tetap dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya..⁵

Penyu merupakan salah satu spesies laut purba yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, khususnya dalam mengatur populasi ubur-ubur dan menjaga padang lamun yang menjadi habitat bagi berbagai biota laut lainnya. Namun, penyu kini termasuk dalam kategori satwa yang terancam punah akibat maraknya perburuan liar dan perdagangan telur penyu yang tidak terkendali. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan atas praktik ini adalah Provinsi Bengkulu, yang memiliki garis pantai panjang dan menjadi lokasi pendaratan alami bagi beberapa jenis penyu. Telur-telur penyu yang seharusnya dibiarkan menetas secara alami untuk mendukung regenerasi populasi, justru diambil oleh manusia untuk diperjualbelikan di pasar tradisional secara terang-terangan. Ironisnya, jualbeli ini masih berlangsung meskipun sudah ada aturan hukum positif yang melarang kegiatan tersebut..⁶

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2) huruf d.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Bi'ah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 78.

Jual beli telur penyu menimbulkan pertanyaan etika dan moral di samping pertanyaan hukum, terutama jika mempertimbangkan hukum ekonomi Islam. Ajaran Islam mewajibkan semua transaksi, termasuk jual beli, didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, dan kejujuran. Hukum Islam (fiqh) menyatakan bahwa suatu transaksi dapat diterima jika tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), atau riba, serta tidak berdampak pada lingkungan atau makhluk hidup lainnya (mafsadat). Oleh karena itu, tukar-menukar telur penyu yang dapat mengakibatkan kepunahan suatu spesies dapat digolongkan sebagai tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan kewajiban Allah SWT untuk menjaga alam (khalifah fil ardh). Dengan kata lain, perilaku tersebut bertentangan dengan hukum negara dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang mengutamakan moralitas dalam semua transaksi.

Namun, populasi penyu di Indonesia telah menurun secara signifikan seiring waktu akibat tekanan yang semakin besar dari aktivitas manusia seperti ekstraksi sumber daya yang tidak terkendali, degradasi lingkungan, hilangnya habitat, dan perdagangan gelap. Ajaran Islam mewajibkan semua transaksi, termasuk jual beli, didasarkan pada nilai-nilai keadilan, integritas, dan kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan ajaran Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah mengambil harta milik satu sama lain dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui transaksi yang dilakukan secara sukarela di antara kalian.”(QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini mengatur tentang jual beli yang sah secara syariah, yaitu dilakukan dengan suka sama suka dan tidak mengandung kebatilan (unsur yang dilarang). Perdagangan telur penyu dapat dikategorikan sebagai batil karena melanggar hukum positif dan menyebabkan kerusakan (mafsadat).

Perdagangan hasil laut merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang penting bagi masyarakat pesisir di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Pasar Perikanan Pulau Bai menjadi salah satu pusat kegiatan jual beli hasil tangkapan laut dan turunannya, baik yang bersifat konsumtif maupun komersial. Di samping komoditas ikan dan udang yang umum diperdagangkan, praktik jual beli telur penyu juga terjadi di wilayah ini. Telur penyu memiliki nilai ekonomi bagi sebagian masyarakat karena permintaan pasar dan nilai jualnya yang relatif tinggi.

Namun, penyu termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan hukum nasional Indonesia. Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang penangkapan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan perdagangan satwa dilindungi termasuk telur penyu tanpa izin yang sangat ketat. Oleh karena itu, kegiatan jual beli telur penyu berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang bertujuan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem.

Di sisi lain, perspektif hukum ekonomi syariah memberikan kerangka etika dan hukum bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam fiqh muamalah (hukum perniagaan Islam), jual beli diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang sah, serta tidak melibatkan unsur yang diharamkan seperti gharar yang berlebihan, penipuan (ghish), atau perbuatan yang merusak amanah terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Praktik jual beli komoditas yang berasal dari spesies yang dilindungi menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum syariah memandang transaksi tersebut, terutama bila transaksi tersebut dapat merusak keseimbangan ekologis dan mengakibatkan hilangnya hak generasi mendatang untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam.

Fenomena jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Bai juga mencerminkan adanya konflik antara

kebutuhan ekonomi masyarakat dan aturan hukum yang berlaku. Pendapatan dari perdagangan telur penyu diyakini sebagian pelaku usaha dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, terutama di tengah keterbatasan alternatif ekonomi. Namun, jika praktik tersebut terus berlangsung tanpa pengaturan yang jelas, dikhawatirkan akan mempercepat penurunan populasi penyu dan bertentangan dengan prinsip konservasi.

Dalam kerangka ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari segi manfaat ekonomi semata, melainkan juga harus selaras dengan prinsip keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan etika yang agung. Oleh sebab itu, analisis tentang praktik jual beli telur penyu perlu dilakukan dengan pendekatan hukum ekonomi syariah untuk menjawab beberapa pertanyaan: apakah jual beli ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Bagaimana implikasi hukum Islam terhadap aktivitas tersebut? Apakah ada rekomendasi kebijakan yang dapat menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat dan pelestarian sumber daya alam di Bengkulu?

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara menyeluruh fenomena jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Bai dari perspektif hukum ekonomi syariah sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam upaya harmonisasi antara ekonomi masyarakat, hukum nasional, dan prinsip syariah

Secara teoretis, pendekatan hukum ekonomi syariah dalam menganalisis transaksi telur penyu menjadi sangat penting karena memberikan kerangka berpikir yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menimbang aspek moral dan etika. Hukum Islam tidak memisahkan antara aspek hukum dan nilai spiritual, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dalam menilai suatu tindakan. Dalam konteks jual beli telur penyu, meskipun secara ekonomi memberikan keuntungan jangka pendek, namun dari sisi syariah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kerusakan terhadap makhluk ciptaan Allah yang harus dilestarikan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan wacana hukum lingkungan dan ekonomi syariah secara integratif. Penelitian ini juga penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pelestarian penyu yang berbasis pada nilai-nilai hukum positif dan nilai-nilai religius masyarakat. Lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, tokoh agama, dan pemangku kebijakan lokal dalam menyusun strategi perlindungan penyu secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Setelah memperhatikan kasus-kasus diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai jual beli telur penyu tersebut dan mengangkat penelitian dengn

judul **JUAL BELI TELUR PENYU DI PASAR
PERIKANAN PULAU BAI KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli telur penyu di pasar perikanan pulau baai kota Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan satwa liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya terkait larangan terhadap praktik jual beli telur penyu sebagai bagian dari upaya konservasi satwa dilindungi.
 - b. Untuk memahami pandangan hukum ekonomi syariah (HES) terhadap praktik jual beli barang yang berasal dari satwa yang dilindungi, dengan meninjau dari perspektif etika, kemaslahatan, dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.
 - c. Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana integrasi antara aspek legalitas dan etika dapat diterapkan dalam konteks pasar perikanan pulau bai

kota Bengkulu dalam menghadapi praktik jual beli telur penyu, serta bagaimana nilai hukum dan agama dapat bersinergi dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan pelestarian lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang hukum, terutama di bidang hukum ekonomi Islam dan lingkungan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber daya bagi akademisi yang meneliti subjek terkait.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan perdagangan telur penyu dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dari sudut pandang hukum negara maupun hukum Islam. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Sebagai masukan dalam merumuskan strategi penegakan hukum dan pendekatan edukatif yang lebih efektif dalam menangani praktik perdagangan satwa dilindungi. Bagi Lembaga Dakwah dan Pendidikan Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif ajaran Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka (penelitian terdahulu) merupakan suatu kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan topik dan masalah dalam penelitian. berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian tentang bentuk jual beli telur penyu antara legalitas dan etika ini sudah ada dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan berbagai macam fokus kajian. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rizki Yuliana dengan judul *“Praktik Perdagangan Satwa Dilindungi di Pasar Raya Padang Studi Kasus Kesadaran Hukum dan Pengawasan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek pedagang satwa liar, aparat pasar, dan konsumen di Pasar Raya Padang*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan satwa dilindungi, termasuk penyu dan burung langka, masih marak terjadi karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada pemerintah daerah tentang pentingnya penguatan penegakan hukum dan edukasi konservasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan jenis satwa yang

dikaji, sedangkan persamaannya adalah fokus pada praktik jual beli satwa dilindungi yang bertentangan dengan hukum konservasi.⁷

- 2) Ahmad Fauzan dengan judul, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Satwa Langka dalam Perspektif Konservasi Nasional.*” menggunakan pendekatan studi pustaka dengan metode analisis isi untuk membahas pandangan hukum Islam terhadap perlindungan satwa langka, termasuk penyu, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti *hifzh al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) mendukung kebijakan konservasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mendorong perlindungan terhadap semua makhluk hidup dan melarang eksploitasi berlebihan, terutama terhadap satwa yang sudah terancam punah. Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan konservasi. Perbedaan penelitian ini adalah pada pendekatan teoretis normatif, sedangkan persamaannya adalah kajian konservasi dari perspektif hukum Islam.⁸

⁷ Rizki Yuliana, “Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Pasar Raya Padang: Tinjauan Hukum dan Sosial,” *Jurnal Konservasi Alam*, Vol. 9, No. 1 (2021): 45–58.

⁸ Ahmad Fauzan, “Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Satwa Langka di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2019): 90–102.

- 3) Lilis Suryani dengan judul *“Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Penyu di Kabupaten Gunung kidul.”* menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap masyarakat pesisir di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan penyu masih rendah, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, dan minimnya sosialisasi hukum. Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar bagi lembaga terkait untuk menyusun strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi dan metode pengumpulan data berbasis survei, sedangkan persamaannya adalah fokus pada perilaku masyarakat terhadap perlindungan penyu.
- 4) Siti Nurhalimah dengan judul, *“Peran Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Konservasi Lingkungan Laut melalui Ceramah Keagamaan.”* menggunakan pendekatan kualitatif etnografi dengan subjek nelayan dan tokoh agama di pesisir utara Jawa. Teknik analisis dilakukan melalui triangulasi data dari wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dalam ceramah

keagamaan efektif dalam mengubah perilaku eksploitatif masyarakat terhadap lingkungan laut. Manfaat penelitian ini adalah memberikan alternatif pendekatan berbasis nilai religius dalam pendidikan lingkungan. Perbedaan penelitian ini adalah fokus pada edukasi dan penyuluhan, sementara persamaannya adalah penggunaan hukum Islam sebagai alat edukatif dalam konservasi.⁹

F. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan peneliti, teknik penelitian merupakan komponen penting. Penulis menggunakan beberapa teknik dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan pendekatan kualitatif. Strategi ini diterapkan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam praktik jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Kota Bengkulu dari sudut pandang ekonomi Islam dan hukum positif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai pusat kegiatan perdagangan hasil laut, termasuk jual beli telur penyu, Pasar Perikanan Pulau Baai di Kota Bengkulu menjadi lokasi penelitian. Pada

⁹ Siti Nurhalimah, "Peran Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Lingkungan Masyarakat Pesisir," *Jurnal Etnografi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022): 66–78.

tahun 2025, penelitian ini dilaksanakan antara bulan September dan Oktober.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian meliputi pedagang, pembeli, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pakar hukum ekonomi Islam. Untuk mengumpulkan data yang andal dan komprehensif, informan dipilih secara purposive sampling, yang didasarkan pada standar tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain:

- a. Observasi lapangan, untuk melihat langsung praktik jual beli telur penyu di pasar.
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedagang, pembeli, aparat hukum, dan tokoh agama yang memahami hukum ekonomi syariah.
- c. Studi dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen hukum terkait, data pasar, dan laporan-laporan terkait pelestarian satwa dilindungi.

5. Teknik Analisis Data

Prosedur berikut digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif:

- a. Reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang relevan dengan rumusan masalah.

- b. Penyajian data, berupa uraian dan penjelasan tentang praktik jual beli, ketentuan hukum, dan tinjauan hukum ekonomi syariah.
- c. Penarikan kesimpulan, untuk merumuskan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode (observasi, wawancara, dan dokumentasi) sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya.

G. Sistematika Pembahasan

Pengorganisasian topik yang metodis dalam tesis ini memudahkan pemahaman dan analisis praktik jual beli telur penyu dari sudut pandang hukum ekonomi Islam dan hukum positif. Beberapa bab yang menyusun pembahasan ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan ini mencakup sejarah permasalahan, rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur umum penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka

Landasan teori penelitian ini disajikan dalam bab ini, beserta tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

dan gagasan hukum ekonomi Islam. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang mendukung temuan penelitian ini.

Bab III, Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi dan strategi penelitian, tanggal dan lokasi, subjek dan sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, serta validitasnya.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memaparkan hasil observasi dan analisis praktik jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Kota Bengkulu. Pembahasan juga meliputi tinjauan hukum positif berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dan kajian hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Analisis ini memberikan gambaran tentang kesesuaian praktik yang ada dengan regulasi dan nilai-nilai syariah.

Bab V, Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan akademisi untuk meningkatkan perlindungan penyu dan penerapan hukum yang efektif.